



PUTUSAN
Nomor 313/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANA Bin DAMRO**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V RT.005, RW.003, Desa Siju, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISKANA Bin DARMO pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 02.20 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB orang yang bernama Siska (DPO) menghubungi Terdakwa melalui videocall di aplikasi Whatsapp dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu ajakan tersebut Terdakwa setuju dan menyampaikan kepada Siska bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 200.000,00 untuk membeli Sabu kemudian setelah sepakat untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu Terdakwa meminta Siska menjemput Terdakwa yang sedang berada di Perumahan Grand Lestari Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Siska dan satu orang Perempuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya datang menjemput Terdakwa lalu pergi bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih ke kontrakan atau bedengan milik Siska yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Ketika tiba di kontrakan tersebut Siska menelfon seseorang untuk memesan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 kepada Siska lalu Terdakwa dan Siska pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Siska menuju warung pecel lele Arema yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sesampainya di depan warung pecel lele Arema tersebut Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk diatas motor yang terparkir di tepi jalan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Siska turun dari sepeda motor dan menemui laki-laki tersebut selanjutnya Siska menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 kepada orang tersebut dan menerima kantong plastik berwarna putih yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu beserta alat hisap Sabu/Bong dari orang tersebut selanjutnya Terdakwa dan Siska pergi dengan menggunakan sepeda motor milik siska lalu kembali ke bedeng milik Siska.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan dan pembelian Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDER TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., menerangkan:
 - Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,023 gram (BB 2387/2024/NNF) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,004 gram 9BB 2388/2024/NNF).
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml (BB/2389/2024/NNF). Setelah dilakukan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISKANA Bin DARMO pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 02.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di kontrakan milik Siska yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 02.45 WIB Terdakwa dan Siska (DPO) yang pulang dari membeli Narkotika jenis Sabu di Depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba di bedeng kontrakan milik Siska yang terletak di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu Terdakwa dan Siska masuk ke dalam bedeng kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat hisap sabu/bong dari dalam kantong plastik berwarna putih dan merakit alat hisap Sabu/Bong tersebut agar dapat digunakan untuk menghisap sabu sedangkan Siska memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam pirek kaca kemudian secara bergantian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 4 kali sedangkan Siska menghisap sebanyak 3 kali setelah Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam pirek kaca habis, Terdakwa mengambil satu paket Sabu lagi dan memasukannya ke dalam pirek kaca lalu menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak satu kali sedangkan Siska pergi keluar kontrakan dan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melanjutkan menghisap narkoba jenis Sabu seorang diri, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Petugas Kepolisian masuk ke dalam kontrakan dan mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan kontrakan tempat Terdakwa berada dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu/Bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai Narkoba jenis Sabu yang berada di dekat Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah yang ada pada diri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Prabumulih.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun sedang melakukan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan atas penguasaan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan diperiksa serta ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDER TAUFIK, S.T., M.T. dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., menerangkan:
 - Terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,023 gram (BB 2387/2024/NNF) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dengan berat netto 0,004 gram 9BB 2388/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terhadap 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml (BB/2389/2024/NNF).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas tidak **mengandung sediaan Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 313/PID/2024/PT PLG tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/PID/2024/PT PLG tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor.PDM-67/Enz.2/PBM-1/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANA Bin DAMRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap ISKANA Bin DAMRO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,39 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ISKANA Bin DAMRO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Iskana Bin Damro**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor.31/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 10 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ISKANA Bin DAMRO, belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum, tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISKANA Bin DAMRO** baik mengenai pertimbangan hukum, hasil pembuktian persidangan maupun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Karena menurut hemat kami, Putusan Majelis Hakim belum sesuai penerapan hukumnya, khususnya dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP. Sehingga di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih cenderung sengaja mengesampingkan fakta persidangan maupun aturan hukum baik yang ada di dalam KUHAP maupun yang ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan pertimbangan tersebut ditambah dengan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri dalam dakwaannya maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai pasal yang dituntut Penuntut Umum namun dengan pidana dibawah minimum. Bahwa kami berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang kemudian menjadi dasar dalam memutus pidana terhadap Terdakwa telah mengenyampingkan fakta di persidangan dimana Terdakwa telah menyatakan bahwa secara sadar Terdakwa menyetujui ajakan SSKA untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa telah membeli sendiri narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama SSKA dengan uang hasil jerih payahnya sendiri padahal Terdakwa telah sangat paham bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah barang terlarang untuk Terdakwa konsumsi. Telah menjadi fakta persidangan pula bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara berulang terhitung sejak tahun 2020. Perbuatan Terdakwa yang demikian seharusnya tidak lagi dapat dikategorikan sebagai

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika bagi sendiri mengingat niat jahat dan kesadaran Terdakwa akan perbuatannya sudah sangat tergambar jelas dan dilakukan berulang kali terlebih lagi Terdakwa tidak mempunyai alasan psikologis atau keadaan ketergantungan yang memaksa dan mengharuskan Terdakwa untuk mengosumsi Narkotika jenis Sabu secara terus menerus. Terhadap fakta tersebut kami berpendapat seharusnya perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata telah memiliki dan menguasai Narkotika jensi sabu tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.

- Bahwa Penuntut Umum berpendapat, Majelis Hakim hanya terfokus pada situasi saat Terdakwa ditangkap yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu saja padahal ada runtutan kejadian yang menjadi fakta persidangan dimana seharusnya perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan seseorang yang terjebak dalam keadaan yang tidak tepat dan menyalahgunakan narkotika dalam keadaan terpaksa atau sedang ketergantungan. Terlebih lagi dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1451/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap urine Terdakwa disimpulkan tidak mengandung sediaan Narkotika, sehingga dengan demikian sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan apa yang dituntut Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam Putusannya Nomor Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm Tanggal 2 Oktober 2024 tersebut tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.
- Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memberikan putusannya belum tepat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang, menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANA Bin DAMRO terbukti secara sah dan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANA Bin DAMRO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan Denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,20 gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,39 gram
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong
 - 1 (satu) buah plastik klip bening sisa pakai

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah).
Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa narkotika jenis Sabu Terdakwa peroleh dengan cara membeli bersama-

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama temannya yang bernama SISKKA dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berikut seperangkat alat hisap Sabu/Bong dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Sdri. SISKKA, dan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Sdri. SISKKA menjemput Terdakwa bersama teman perempuannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih di Perumahan Grand Lestari Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan setelah itu Terdakwa, Sdri. SISKKA, dan temannya menuju bedeng Sdri. SISKKA yang berada di Jalan Graseta Perumnas II Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa kemudian Sdri. SISKKA berkata kepada Terdakwa "KAK AMBEKKELAH GALO APO?" dan Terdakwa jawab "IYO AMBEKKELAH GALO Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ITU", lalu Sdri. SISKKA menelepon bandar sabu untuk memesan Narkotika jenis Sabu dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. SISKKA, lalu Terdakwa dan Sdri. SISKKA berangkat untuk menemui bandar Sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik Sdri. SISKKA dan selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdri. SISKKA berada di depan Pecel Lele Arema Jalan Jendral Sudirman Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang duduk di atas motor di pinggir jalan dan Terdakwa berhenti di dekatnya lalu Sdri. SISKKA turun dari motor dan mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang tersebut kepada laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan plastik asoy berwarna putih yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dan seperangkat alat hisap Sabu/Bong;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke bedeng Sdri. SISKKA, kemudian Terdakwa merakit alat hisap Sabu/Bong dan Sdri. SISKKA memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu terlebih dahulu ke dalam pirek kaca, lalu Sdri. SISKKA dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu hampir 2 (dua) paket namun masih Terdakwa sisakan di dalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, apa yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua melanggar pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan dakwaan tersebut berbentuk alternatif dimana dakwaan pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 2 Poin A Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Jo Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan sehingga terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan yang terbukti berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm, tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan. Maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Pbm, tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024 oleh M. ROZI WAHAB, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H.,M.H. dan SRI WIDIYASTUTI, S.H.,K.N.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

ELLY NOERYASMIEN, S.H.,M.H.

M ROZI WAHAB, S.H.,M.H

t.t.d

SRI WIDIYASTUTI, S.H.,KN.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

CECEP SUDRAJAT, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 313/PID/2024/PT PLG